

PENYELENGGARAAN ASSESMEN BAGI NARAPIDANA TERORIS DITINJAU DARI KEPUTUSAN DIRJEN PEMASYARAKATAN KEMENKUMHAM RI

¹Azzah Almaroro Jati
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

²Berniko Dwiantoro
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

³Daffa Yudhistira Alif Pahlevi
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstract

Assessment is a process of collecting information using appropriate tools and techniques. Assessment is used to determine the risk of recidivism and to map the rehabilitation needs of terrorist inmates (Napiter). This research aims to understand the implementation of assessments carried out by correctional officers for terrorist inmates. This study uses a normative legal method with secondary data sources in the form of primary legal materials, specifically the Decree of the Director General of Corrections of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, collected through a literature review. The results of this research show that the assessment process is carried out using various instruments, namely, instruments for assessing criminogenic factors of terrorist inmates and instruments for assessing the rehabilitation needs of high-risk terrorist inmate categories.

Keywords : *Assessment, Recidivism, Terrorist inmates, Rehabilitation needs*

Abstrak

Asesmen adalah suatu proses mengumpulkan informasi dengan menggunakan alat dan Teknik yang layak. Asesmen digunakan untuk mengetahui risiko pengulangan tindak pidana Kembali dan memetakan kebutuhan pembinaan narapidana teroris (Napiter) tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan asesmen yang dilakukan oleh petugas pemsarakatan bagi narapidana teroris. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer yakni Keputusan Dirjen Pemasarakatan Kemenkumham RI yang dikumpulkan dengan cara studi Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan cara yang dilakukan dalam asesmen yaitu dengan menggunakan berbagai instrumen yaitu, instrumen instrumen penilaian faktor kriminogenik narapidana teroris dan instrument penilaian kebutuhan pembinaan narapidana risiko tinggi kategori teroris.

Kata kunci : Asesmen, Pengulangan tindak pidana, Narapidana teroris, Rehabilitasi

Journal of Correctional Studies
2023, Vol.XX (XX) XX-XX
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
DD-MM-YYYY

Accepted
DD-MM-YYYY

Pendahuluan

Tindak pidana terorisme telah menjadi salah satu tantangan serius bagi keamanan dan stabilitas negara-negara di seluruh dunia. Di Indonesia, upaya penanggulangan terorisme telah menjadi prioritas pemerintah dalam menjaga kedamaian dan keamanan masyarakat. Salah satu langkah yang diambil dalam menghadapi tantangan ini adalah penahanan dan pemasyarakatan narapidana teroris, yang merupakan individu yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Narapidana teroris dianggap sebagai narapidana berisiko tinggi yang memerlukan perawatan dan pembinaan khusus. Hal ini berkaitan dengan potensi tinggi pengulangan tindak pidana serta kebutuhan untuk mereduksi faktor-faktor kriminogenik yang mungkin mempengaruhi narapidana teroris.

Dari perspektif teoretis, narapidana teroris termasuk dalam kategori narapidana berisiko tinggi, yang dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan luar biasa. Dalam hal ini, penting bagi sistem pemasyarakatan untuk menjalankan peran dan fungsi mereka dengan baik untuk mencapai tujuan luhur sistem pemasyarakatan. Kejahatan terorisme dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, dan oleh karena itu penanganannya harus dilakukan dengan upaya luar biasa. Ini berlaku bahkan dalam konteks lembaga pemasyarakatan, di gkmana narapidana kasus terorisme termasuk dalam kategori berisiko tinggi. Karakteristik narapidana yang termasuk dalam kategori berisiko tinggi meliputi kemampuan untuk menggunakan,

membuat, dan merakit senjata api atau bahan peledak, memiliki sikap dan ideologi radikal yang dapat mengancam stabilitas nasional, berpotensi melakukan serangan terhadap petugas lapas/rutan, terlibat dalam peredaran narkotika di luar lapas/rutan, memiliki catatan pelarian, percobaan pelarian, atau kemampuan untuk melarikan diri dengan atau tanpa bantuan orang lain.

Karakteristik-karakteristik ini memperkuat pemahaman bahwa narapidana teroris memiliki tingkat keluarbiasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan narapidana tindak pidana umum lainnya. Sebuah laporan yang disusun oleh Australian Strategic Policy Institute menunjukkan bahwa penjara telah memberikan peluang bagi narapidana teroris untuk memelihara atau membangun jaringan terorisme. Hal ini terjadi karena manajemen penjara di Indonesia belum memiliki pengalaman qqdalam memberikan perlakuan khusus terhadap narapidana teroris. Narapidana teroris ditempatkan bersama dengan narapidana lainnya, yang memungkinkan mereka untuk tetap berinteraksi satu sama lain, bahkan untuk berkomunikasi dengan jaringan terorisme di luar penjara¹.

Pembinaan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari overkapasitas hingga permasalahan sumber daya manusia. Keterbatasan tempat hunian yang berakibat pada kepadatan populasi narapidana, menciptakan ketegangan dan konflik antar narapidana dan

menghambat pemenuhan layanan kesehatan yang memadai. Tidak hanya itu, kuantitas dan kualitas petugas masyarakat juga merupakan masalah serius. Selain itu, kurangnya program pembinaan khusus, data dan informasi yang terbatas tentang narapidana teroris, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai adalah tantangan tambahan.

Mengingat kondisi ini, jelas bahwa narapidana teroris memerlukan perlakuan khusus. Mereka tidak dapat diperlakukan dengan cara yang sama seperti narapidana umumnya. Terlebih lagi, narapidana teroris mewakili kesesatan dan radikalisme yang berakar pada terorisme, sehingga memerlukan upaya pembinaan yang luar biasa dalam penanganannya. Pembinaan ini harus dirancang untuk menjauhkan mereka dari terlibat dalam aktivitas terorisme, baik di dalam maupun di luar lembaga masyarakat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama dengan Direktorat Jenderal Masyarakat (Ditjenpas) selaku pembuat kebijakan telah melakukan beragam usaha untuk mengatasi permasalahan ini. Upaya-upaya tersebut mencakup penerbitan berbagai peraturan dan pedoman mengenai perlakuan dan manajemen narapidana, pelatihan bagi petugas yang bertanggung jawab langsung terhadap narapidana teroris, serta penerapan berbagai program intervensi di seluruh lembaga masyarakat yang menampung narapidana teroris di Indonesia². Oleh karena itu, asesmen adalah elemen kunci

dalam upaya penanganan narapidana teroris, dan penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penyelenggaraan asesmen bagi narapidana teroris dengan merujuk pada Keputusan Dirjen Masyarakat Kementerian RI.

Penting untuk mencatat bahwa data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa setidaknya ada 15% dari 622 narapidana tindak pidana terorisme yang dibebaskan kemudian kembali terlibat dalam aktivitas terorisme dengan kualifikasi yang meningkat³. Hal ini menegaskan urgensi dalam penyelenggaraan asesmen yang efektif dan program deradikalisasi yang berhasil untuk narapidana teroris.

Penelitian ini mengusut implementasi proses asesmen yang dilakukan oleh petugas masyarakat terhadap narapidana teroris. Dalam konteks ini, asesmen digunakan untuk mengidentifikasi risiko pengulangan tindak pidana dan untuk memetakan kebutuhan pembinaan narapidana teroris. Dengan kata lain, asesmen merupakan alat penting yang digunakan untuk merancang program deradikalisasi dan rehabilitasi yang sesuai untuk narapidana teroris.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dalam rangka mendalami pemahaman terhadap penyelenggaraan asesmen bagi narapidana teroris. Pendekatan hukum normatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggali dan

menganalisis masalah hukum dalam konteks tertentu, dalam hal ini, masalah yang berkaitan dengan narapidana teroris dan proses asesmen yang diterapkan pada mereka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, terutama Keputusan Dirjen Pemasarakatan Kemenkumham RI No: PAS-251.PK.01.02.02 Tahun 2019 tentang Instrumen Penilaian Kebutuhan Pembinaan Narapidana Risiko Tinggi Kategori Teroris. Keputusan Dirjen Pemasarakatan ini menjadi fokus utama karena merupakan dokumen resmi yang mengatur pedoman pelaksanaan asesmen bagi narapidana teroris. Dokumen ini berisi panduan dan ketentuan yang harus diikuti oleh petugas pemsarakatan dalam proses asesmen, serta aturan terkait yang berlaku.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang mendalam. Studi pustaka adalah suatu pendekatan penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis, seperti keputusan resmi, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang relevan. Data diperoleh melalui pencarian, seleksi, dan analisis dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan asesmen narapidana teroris. Dokumen-dokumen ini mencakup Keputusan Dirjen Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, dan dokumen hukum lain yang relevan.

Dalam analisis data, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana asesmen dilaksanakan dalam konteks narapidana teroris. Ini termasuk pemahaman tentang

penggunaan instrumen untuk menilai faktor kriminogenik yang mungkin mempengaruhi narapidana teroris. Faktor kriminogenik mencakup berbagai aspek, seperti latar belakang sosial, psikologis, dan ideologi yang memengaruhi perilaku kriminal. Analisis ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana asesmen digunakan untuk menentukan risiko pengulangan tindak pidana dan kebutuhan pembinaan narapidana teroris. Selain itu, analisis data juga akan mengintegrasikan tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Undang-Undang ini merupakan kerangka hukum yang mengatur sistem pemsarakatan di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, Undang-Undang tersebut menjadi landasan hukum utama yang harus dipatuhi dalam proses asesmen dan pembinaan narapidana teroris. Oleh karena itu, analisis data akan mencerminkan kesesuaian pelaksanaan asesmen dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang asesmen narapidana teroris, tetapi juga akan memastikan bahwa proses asesmen tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang ada, terutama dengan merujuk pada Keputusan Dirjen Pemasarakatan Kemenkumham RI No: PAS-251.PK.01.02.02 Tahun 2019 tentang Instrumen Penilaian Kebutuhan Pembinaan Narapidana Risiko Tinggi Kategori Teroris dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan memberikan

pandangan yang lebih jelas tentang upaya deradikalisasi dan rehabilitasi narapidana teroris di Indonesia, dengan memperhatikan kerangka hukum yang berlaku.

Hasil

Penyelenggaraan asesmen bagi narapidana teroris adalah suatu proses yang sangat penting dalam mengatasi potensi pengulangan tindak pidana terorisme. Dalam konteks ini, asesmen kriminogenik adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kriminogenik yang mungkin memengaruhi perilaku narapidana teroris setelah dibebaskan. Proses asesmen ini dianalisis dan dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjenpas) Republik Indonesia Nomor: PAS-172. PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris, yang menetapkan standar pembinaan narapidana teroris. Asesmen kriminogenik adalah langkah awal dalam merancang program deradikalisasi dan rehabilitasi yang efektif, sehingga narapidana teroris dapat kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat dan tidak terlibat dalam aktivitas terorisme yang berbahaya. Dengan mengintegrasikan asesmen kriminogenik dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana teroris, penanganan mereka dapat lebih cermat dan disesuaikan dengan risiko dan kebutuhan individu, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Dirjenpas.

Pengkategorian narapidana teroris sebagai narapidana resiko tinggi membantu petugas pemasyarakatan dalam pengamanan, perlakuan khusus, dan penanganan mereka. Protap (prosedur tetap) yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membimbing penanganan narapidana resiko tinggi, termasuk narapidana teroris. Standar Pembinaan Narapidana Teroris telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2015 untuk memberikan panduan bagi UPT Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana teroris⁴.

Pembinaan narapidana teroris bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan terorisme dan menghilangkan radikalisme. Ini mencakup pendekatan agama, sosial budaya, dan moral untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Pembinaan narapidana teroris melibatkan 10 prinsip pemasyarakatan, seperti memberikan bekal hidup, tidak melakukan penyiksaan, memberikan bimbingan, dan tidak membuat narapidana menjadi lebih jahat⁵. Tujuan utama dari pembinaan adalah untuk mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat dan menghilangkan faktor-faktor radikal dari pemahaman mereka, dan mengenai pembinaan narapidana teroris adalah isu penting dalam menjaga stabilitas negara. Lembaga Pemasyarakatan memainkan peran utama dalam mereduksi radikalisme.

Pembahasan

a. Upaya Pembinaan Narapidana Teroris

Pembinaan narapidana teroris (Napiter) merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. PP ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, intelektual, sikap, perilaku, profesionalisme, serta kesehatan jasmani dan rohani warga binaan pemasyarakatan. Selain itu, pembinaan ini juga mencakup pengembangan kepribadian, kemandirian, serta kesadaran berbangsa dan bernegara.

Pembinaan Napiter melibatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan narapidana umum. Ada beberapa aspek penting yang melingkupi pendekatan ini. Pertama, Napiter mendapatkan pengawasan langsung dari petugas dengan lebih intensif. Kedua, mereka ditempatkan dalam sel atau kamar yang khusus dan terpisah dari narapidana lain, yang bertujuan untuk meminimalkan interaksi yang mungkin memengaruhi pemahaman radikal. Ketiga, Napiter menerima bantuan khusus dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai upaya untuk menghilangkan paham radikal yang mungkin mereka anut. Keempat, ada pembatasan dalam hal remisi dan pembebasan bersyarat bagi Napiter.

Selain itu, upaya pembinaan Napiter memiliki fokus khusus dalam menghilangkan paham radikalisme yang mungkin mereka anut. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari upaya deradikalisasi yang dilakukan dengan metode yang lebih terfokus. Dalam pengertian yang lebih luas, deradikalisasi mencakup segala upaya yang bertujuan

untuk menetralkan paham-paham radikal. Upaya ini dapat melibatkan berbagai pendekatan, termasuk aspek hukum, psikologis, agama, dan sosial budaya. Tujuannya adalah untuk memahami dan mereduksi pengaruh paham radikal serta kecenderungan pro-kekerasan yang mungkin memengaruhi narapidana teroris.

Pendekatan ini menjadi penting dalam konteks upaya penanggulangan terorisme, mengingat pengaruh paham radikalisme yang dapat memicu tindakan kekerasan. Dengan demikian, pembinaan Napiter harus memperhatikan upaya deradikalisasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa mereka dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat tanpa membawa serta pemahaman radikal yang berpotensi merusak.

Dalam situasi terorisme yang dipicu oleh pemahaman keberagaman radikal, deradikalisasi diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengubah pandangan agama yang sempit dan mendasar menjadi pandangan yang lebih moderat, inklusif, dan komprehensif. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan sebuah Lembaga Non Kementerian yang memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan terorisme di Indonesia. BNPT telah mengadopsi strategi deradikalisasi sebagai bagian dari upaya penanggulangan terorisme, yang merupakan pendekatan yang komprehensif, persuasif, serta penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Dalam kerangka penanggulangan terorisme, BNPT menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Kesra (KemenKokesra), organisasi masyarakat, dan lainnya.

Program deradikalisasi yang diterapkan oleh BNPT melibatkan beberapa aspek, seperti⁶:

1. Re-edukasi

Pendekatan ini merupakan upaya pencegahan yang bertujuan memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat mengenai paham radikal, sehingga mencegah tumbuh dan berkembangnya pemahaman yang mengajarkan kekerasan. Bagi narapidana teroris (Napiter), re-edukasi melibatkan penyampaian pemahaman terkait dengan doktrin dan pemahaman yang menyimpang, yang mengajarkan bahwa tindakan kekerasan seperti bom bunuh diri tidak dapat diidentifikasi dengan konsep jihad yang benar.

2. Rehabilitasi

Pendekatan rehabilitasi dilaksanakan melalui dua aspek pembinaan, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian melibatkan pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi sebagai persiapan bagi Napiter untuk menjalani kehidupan setelah mereka bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian dilakukan melalui pendekatan yang mengintegrasikan ceramah keagamaan yang sesuai dan lurus, tanpa adanya pemahaman yang menyimpang. Dalam upaya ini, dialog dengan Napiter digunakan untuk merubah pola pikir mereka yang telah terkontaminasi oleh pemahaman radikal.

3. Resosialisasi dan Reintegrasi

BNPT membimbing Napiter dalam beradaptasi kembali dengan

masyarakat setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi proses sosialisasi dan rekonsiliasi Napiter dengan masyarakat umum. Keberhasilan atau kegagalan dalam proses pembinaan Napiter di Lembaga Pemasyarakatan dapat tercermin dari tingkat pengulangan tindak pidana (residivis) setelah mereka bebas. Faktor utama yang mempengaruhi pengulangan tindak pidana adalah sifat doktrin yang menjadi pemicu dalam tindak pidana terorisme, sehingga menghilangkannya menjadi sangat sulit. Meskipun upaya pembinaan teroris telah dilakukan sejak kasus Bom Bali pada tahun 2002, data menunjukkan bahwa dari 270 Napiter yang dibebaskan setelah menjalani masa hukuman pidana, setidaknya 28 orang kembali terlibat dalam gerakan terorisme. Beberapa di antaranya bahkan kembali ditangkap dan ada yang tewas dalam operasi polisi.

b. Kebijakan Deradikalisasi Sebagai Penyelenggaraan Asesmen Kriminogenik Terorisme Berdasarkan Standar Pembinaan Narapidana Teroris

Kebijakan penyelenggaraan asesmen faktor kriminogenik terorisme merujuk pada Standar Pembinaan Narapidana Teroris yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia⁷. Standar Pembinaan Narapidana Teroris ini memberikan pedoman dan ketentuan mengenai proses asesmen yang harus diikuti oleh

petugas masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pembinaan narapidana teroris. Faktor kriminogenik yang harus dinilai meliputi berbagai aspek, seperti latar belakang sosial, psikologis, dan ideologis yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal narapidana teroris.

Kebijakan ini menekankan pentingnya identifikasi faktor kriminogenik sebagai langkah awal dalam merancang program deradikalisasi dan rehabilitasi yang efektif. Dengan menggunakan asesmen faktor kriminogenik, petugas masyarakat dapat mengkategorikan narapidana teroris sebagai narapidana risiko tinggi dan memberikan perlakuan khusus yang sesuai. Protap (prosedur tetap) yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjadi panduan utama dalam penanganan narapidana risiko tinggi, termasuk narapidana teroris⁸.

Penyelenggaraan asesmen faktor kriminogenik terorisme juga mencakup pendekatan rehabilitasi yang melibatkan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian bertujuan untuk melatih keterampilan dan keahlian narapidana teroris sebagai persiapan untuk kehidupan setelah pembebasan. Sementara pembinaan kepribadian melibatkan pendekatan yang mencakup ceramah keagamaan yang sesuai dan tidak menyimpang, serta berdialog dengan narapidana teroris untuk merubah pemahaman

mereka yang telah terkontaminasi oleh paham radikal.

Selama ini, upaya pencegahan dan penanganan terorisme di Indonesia menghadapi tantangan berupa kurangnya koordinasi yang baik di antara berbagai instansi yang terlibat. Terdapat permasalahan dalam bentuk "dualisme program," di mana setiap instansi memiliki program tersendiri untuk menangani isu terorisme tanpa koordinasi yang menyeluruh. Hal ini mengakibatkan kurangnya sinergi antara lembaga-lembaga terkait dalam penanganan terorisme⁹.

Dalam konteks deradikalisasi, sinergi antarlembaga sangat penting, terutama ketika sasaran deradikalisasi adalah individu dengan tingkat radikalisme yang berbeda-beda. Masing-masing pelaku terorisme dapat memiliki latar belakang, motivasi, dan tingkat keterlibatan yang berbeda dalam aksi-aksi terorisme. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan dalam deradikalisasi juga harus bersifat diferensiasi dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pelaku terorisme.

Koordinasi yang kuat di bawah kendali Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi landasan yang diperlukan untuk menjalankan upaya deradikalisasi secara efektif. BNPT, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan terorisme, harus memainkan peran utama dalam mengkoordinasikan berbagai upaya

yang dilakukan oleh instansi lain, termasuk kepolisian, lembaga masyarakat, Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Kesra (KemenKokesra), dan organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam program deradikalisasi.

Dengan koordinasi yang baik di bawah BNPT, berbagai program deradikalisasi dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu pelaku terorisme dengan lebih baik. Program tersebut dapat mencakup re-edukasi, rehabilitasi, serta resosialisasi dan reintegrasi, yang disesuaikan dengan tingkat radikalisme dan karakteristik masing-masing narapidana teroris. Hal ini akan membantu dalam meminimalkan potensi residivisme dan memastikan bahwa narapidana teroris dapat kembali menjadi anggota yang bermanfaat dalam masyarakat dengan pemahaman yang lebih moderat, luas, dan komprehensif tentang agama dan keberagaman. Dengan demikian, sinergi antarlembaga di bawah koordinasi BNPT dalam menjalankan deradikalisasi menjadi elemen kunci dalam menangani isu terorisme yang semakin kompleks.

c. Efektivitas penyelenggaraan asesmen

Efektivitas dalam penyelenggaraan asesmen kriminogenik terorisme memiliki peran yang sangat penting dalam upaya deradikalisasi. Keberhasilan proses deradikalisasi dan rehabilitasi narapidana teroris sangat bergantung

pada sejauh mana asesmen kriminogenik dilaksanakan secara efektif dan sesuai. Dalam konteks ini, efektivitas penyelenggaraan asesmen kriminogenik mengacu pada sejauh mana proses asesmen dapat mengidentifikasi faktor-faktor kriminogenik yang mempengaruhi perilaku narapidana teroris dan sejauh mana hasil asesmen digunakan sebagai dasar untuk merancang program pembinaan yang sesuai.

Asesmen kriminogenik melibatkan penggunaan berbagai instrumen dan alat yang dirancang khusus untuk menilai risiko pengulangan tindak pidana terorisme dan kebutuhan pembinaan individu. Faktor-faktor kriminogenik ini meliputi latar belakang sosial, psikologis, dan ideologis yang memengaruhi perilaku kriminal. Pengidentifikasi faktor-faktor ini menjadi penting karena mereka dapat menjadi pemicu utama dalam terlibatnya narapidana teroris dalam aksi terorisme. Efektivitas penyelenggaraan asesmen kriminogenik terorisme dapat diukur berdasarkan kemampuan proses asesmen dalam:

1. Mengidentifikasi Faktor-Faktor Kriminogenik: Proses asesmen harus mampu secara akurat mengidentifikasi faktor-faktor kriminogenik yang memengaruhi narapidana teroris. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang latar belakang individu, motivasi mereka, serta tingkat radikalisme.

2. Membantu Merancang Program Pembinaan yang Sesuai: Hasil asesment harus digunakan sebagai dasar untuk merancang program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Program tersebut dapat mencakup berbagai elemen seperti re-edukasi, rehabilitasi, dan reintegrasi. Asesment kriminogenik juga harus berperan dalam mengukur efektivitas program deradikalisasi yang diterapkan. Ini membantu dalam menentukan apakah program-program tersebut berhasil dalam mengurangi tingkat radikalisme narapidana teroris dan meminimalkan potensi residivisme. Hasil asesment kriminogenik harus digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait penempatan, pengawasan, dan pembinaan narapidana teroris. Keputusan-keputusan ini harus disesuaikan dengan tingkat risiko dan kebutuhan individu.

3. Efektivitas penyelenggaraan asesment kriminogenik terorisme juga berkaitan erat dengan pelatihan dan kompetensi petugas pasyarakatan yang melaksanakan asesment. Mereka harus memiliki pemahaman yang baik tentang instrumen asesment yang digunakan dan kemampuan untuk menganalisis hasil asesment dengan cermat.

Kesimpulan

Penyelenggaraan asesmen bagi narapidana teroris memiliki peran krusial dalam upaya deradikalisasi dan rehabilitasi. Penelitian ini telah menggali

pemahaman tentang implementasi asesment kriminogenik yang dilakukan oleh petugas pasyarakatan berdasarkan Standar Pembinaan Narapidana Teroris yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam konteks ini, asesmen digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kriminogenik yang memengaruhi perilaku narapidana teroris, yang meliputi latar belakang sosial, psikologis, dan ideologis.

Keberhasilan proses deradikalisasi dan rehabilitasi narapidana teroris sangat bergantung pada efektivitas penyelenggaraan asesment kriminogenik ini. Proses asesment harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor kriminogenik secara akurat, dan hasil asesment harus digunakan sebagai dasar untuk merancang program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Program-program tersebut mencakup re-edukasi, rehabilitasi, dan reintegrasi, yang harus disesuaikan dengan tingkat radikalisme dan karakteristik masing-masing narapidana teroris. Selain itu, efektivitas program deradikalisasi juga harus terus dipantau dan dievaluasi berdasarkan hasil asesment kriminogenik.

Koordinasi yang baik di bawah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi elemen kunci dalam menjalankan upaya deradikalisasi secara efektif. Sinergi antarlembaga, seperti kepolisian, lembaga pasyarakatan,

Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Kesra, dan organisasi masyarakat, yang terlibat dalam program deradikalisasi harus difasilitasi oleh BNPT untuk memastikan pendekatan yang komprehensif dan diferensiasi dalam penanganan narapidana teroris. Tantangan yang dihadapi dalam upaya deradikalisasi adalah potensi residivisme, di mana sebagian narapidana teroris yang dibebaskan dapat kembali terlibat dalam aktivitas terorisme. Oleh karena itu, efektivitas penyelenggaraan asesmen kriminogenik dan program deradikalisasi menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas negara dan keamanan masyarakat.

Implikasi

Penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting yaitu penelitian ini menyoroti perlunya standar pembinaan yang jelas dan khusus untuk narapidana teroris, khususnya yang termasuk dalam kategori risiko tinggi. Keputusan Dirjen Pemasarakatan Kemenkumham RI menjadi panduan yang penting untuk proses asesmen dan pembinaan narapidana teroris. Hal ini menggarisbawahi pentingnya penanganan yang hati-hati dan sesuai untuk kelompok narapidana yang memiliki risiko pengulangan tindak pidana terorisme yang tinggi.

Penelitian ini menggambarkan perlunya pendekatan deradikalisasi yang komprehensif dalam upaya pembinaan narapidana teroris. Ini mencakup re-dukasi, rehabilitasi, serta resosialisasi dan reintegrasi. Tindakan ini bertujuan

untuk menghilangkan paham radikal dan membantu narapidana teroris untuk kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Pendekatan ini harus diawasi dengan cermat untuk mengukur keberhasilannya.

Penelitian ini menunjukkan urgensi pemantauan residivisme, yaitu perilaku narapidana teroris yang kembali terlibat dalam aktivitas terorisme setelah dibebaskan. Data dari BNPT yang menunjukkan sebagian narapidana teroris terlibat dalam tindak pidana serupa setelah dibebaskan menggarisbawahi perlunya upaya pencegahan dan intervensi yang lebih efektif. Pemahaman tentang faktor-faktor kriminogenik yang mempengaruhi narapidana teroris melalui asesmen dapat membantu merancang program-program pencegahan residivisme yang lebih baik.

Selain itu, penelitian ini memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang kompleksitas dalam menangani narapidana teroris. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang asesmen kriminogenik, perlakuan khusus yang diperlukan, upaya deradikalisasi, dan pemantauan residivisme, pihak berwenang dan lembaga pemasarakatan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi risiko pengulangan tindak pidana terorisme dan mengintegrasikan narapidana teroris kembali ke dalam masyarakat.

Referensi

Jurnal

- ¹Kamaludin, I. (2021). Efektifitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 373-400.
- ²Arham, L., & Runturambi, J. S. (2020). Kebijakan Perlakuan Narapidana Teroris Menggunakan Risk Need Responsivity (RNR) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. *Deviance Jurnal kriminologi*, 4(1), 45-66.
- ³Balitbang Hukum dan HAM. (2021). Rehabilitation of Terrorist Inmates in Deradicalization Efforts. Jakarta.
- ⁴Firdaus, I. (2017). Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.
- ⁵Mareta, J. (2018). Rehabilitasi dalam upaya deradikalisasi narapidana terorisme. *Masalah-masalah hukum*, 47(4), 338-356.
- ⁶Rini, D. E., & Kurniawan, T. (2019). Deradikalisasi Teroris melalui Lapas Supermaksimum Security dari Perpective Implementasi Kebijakan. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(2), 42-57.
- ⁷Salas, A. Y., & Anwar, U. (2021). THE DEVELOPMENT OF TERRORISM PRISONERS IN THE EFFORT OF DERADICALIZATION IN SUPER MAXIMUM SECURITY PENAL INSTITUTIONS. *Journal of Correctional Issues*, 4(1), 33-45.
- ⁸Sanusi, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 123-138.
- ⁹Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). *Law Research Review Quarterly*, 3(2), 149-180.

Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-251.PK.01.02.02 Tahun 2019 tentang Instrumen Penilaian Kebutuhan Pembinaan Narapidana Resiko Tinggi Kategori Teroris.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan